



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1612210026367

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT HONG XIANGYAN INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempozan
Promenade Badan, Desa/Kelurahan Salemban Jati, Kec. Kosambi, Kab.
Tangerang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 15214 |
| No. Telepon | : 085361615599 |
| Email | : xianghong227@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Desember 2021

Perubahan ke-1, tanggal: 2 Juni 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1612210026367

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214	Rendah	NIB	Terbit	-
2	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan Desa/Kelurahan : Selembaran Jati, Kecamatan : Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
3	78101 (Pendukung)	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan, Desa/Kelurahan Salemban Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41011 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Hunian	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan, Desa/Kelurahan Salemban Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	41013	Konstruksi Gedung Industri	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan, Desa/Kelurahan Salemban Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
6	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan, Desa/Kelurahan	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Salemban Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214				
7	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan, Desa/Kelurahan Salemban Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan Desa/Kelurahan : Salemban Jati, Kecamatan : Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
9	43211	Instalasi Listrik	PIK 2, Ruko Osaka Asahikawa Blok E Nomor 10, Type Tempoan Promenade Badan Desa/Kelurahan : Salemban Jati, Kecamatan : Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15214	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Terbit dalam rangka percepatan - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.